

Tanggung Jawab Kreditor Baru terhadap Piutang Kreditor Lama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Vicka Prama Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

vickapramawulandari@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 29 April 2024

Artikel direvisi: 15 Juni 2024

Artikel disetujui: 09 Juli 2024

Abstrak

Bank sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk terjadinya pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan kredit yaitu lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan. Sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Adapun perjanjian kredit suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk suatu hak atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Cessie adalah suatu pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Secara khusus dalam istilah perbankan, cessie adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Untuk membahas tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama maka dicarilah bagaimana aturan hukumnya dan tanggung jawab kreditor baru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative serta Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dimana peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum timbulnya Kreditur Baru melalui cessie serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimana aturan hukum terjadinya kreditor baru melalui cessie yaitu bersumber pada hukum perjanjian. Tanggung jawab kreditor baru terhadap kreditor lama adalah berkedudukan sebagai cessionaris yang bertanggung jawab untuk melunasi utang debitor yang berkedudukan sebagai cessus kepada kreditor lama yang berkedudukan sebagai cedent.

Kata Kunci : *Bank, Kreditor, kredit, Cessie*

Abstract

Banks as an institution that becomes a forum for lending and borrowing or better known as credit, namely banking institutions which are the core of the financial system of every country. One of the most important and main activities of banks is to distribute credit to the public, both individual credit and institutional credit or corporate credit. So that bank income from credit which is interest is the main source of bank income. The credit agreement is an event where two people or two parties promise each other for a right or an agreement made by two or more parties, each agreeing to obey what is stated in the agreement. Credit agreement is the main agreement (principle) which is real. As a principal agreement, the agreement is the assessor. The existence and end of the collateral agreement depends on the main agreement. Cessie is a pengahilan right to intangible movable property (intangible goods) which is usually in the form of receivables on behalf of third parties, where one person sells his bill of rights to another. Specifically in banking terms, cessie is a transfer of rights that results in a change of creditors for certain reasons. To discuss the responsibility of the new creditor for the old creditor's receivables, it is sought how the legal rules and responsibilities of the new creditor according to Law Number 10 of 1998 concerning banking,. The research method used is the normative juridical method and the approach method used is a statutory approach where legislation is the initial basis for analysis. The purpose of this research is to find out the legal rules for the emergence of new creditors through cessie and to find out how the new creditor is responsible for the old creditor's receivables. the results of this study can be concluded that where the legal rules for the occurrence of new creditors through cessie are based on treaty law. The responsibility of the new creditor to the old creditor is to act as a cessionary who is responsible for paying off the debts of the debtor who is acting as cessus to the old creditor who is acting as cedent.

Keywords: Bank, Creditor, Credit, Cessie

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan penting yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, yang arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. Mengingat peranan perbankan dalam rangka mencapai tujuan pembangun nasional sehingga tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis sehingga tidak berlebihan apabila lembaga perbankan tersebut, pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknote Kata Bank berasal dari bahasa Italia, *banco* (Hasibuan, 2008) yang berarti bungku Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan. Sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank.

Bank sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk terjadi pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan kredit yaitu melalui lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Di mana bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga milik pemerintahan menyimpan dana -dana yang dimilikinya. Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun perjanjian kredit suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk suatu hak atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Negara kita masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan pengertian Bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Dalam dunia perbankan bisa terjadi perubahan kepemilikan bank yang mana bisa melalui kepemilikan saham yang kepemilikan saham sesuai aturan hukum yang berlaku di samping itu dalam dunia perbankan pihak bank dapat juga mengahlikan hak tagih terhadap debitur kepada badan hukum lainnya dengan suatu kesepakatan. Membahas tanggung jawab kreditur baru terhadap piutang kredit lama ada kaitanya mengenai kasus ini tersebut pada tahun 1999 terkait korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*).

Pada dasarnya *cessie* adalah suatu pengahilan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Secara khusus dalam istilah perbankan, *cessie* adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Berdasarkan pengertiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah sebuah produk hukum yang melandasi sebuah perjanjian pengalihan hak penagihan piutang dari sebuah perusahaan (A) ke perusahaan yang lain (B). perjanjian itu biasanya ditindaklanjuti dengan penyerahan dana sejumlah tagihan yang dialihkan oleh perusahaan B ke perusahaan A tersebut. *Cessie* berawal dari kebutuhan modal kerja di sebuah perusahaan kerenamacetnya tagihan piutang atau penerimaan. Untuk menjembatani, muncul bisnis anjak piutang (*factoring*) dengan balas dengan jasa komisi yang didasari dengan *cessie* tersebut. Dikutip dari laman resmi DJKN kementerian keuangan hak tagih muncul karena perjanjian utang piutang. Menurut hukum perdata, pengertian utang piutang disamakan perjanjian pinjam meminjam atau Perjanjian kredit. "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih.

Mengikatkan dirinya satu orang atau lebih, " Yang Berbunyi Dalam Undang-Undang HUKUM Perdata Pasal 1313 KUHPERdata di dalam Perjanjian Kreditor, seorang kreditor akan mempunyai hak tagih terhadap debitornya. Pada dasarnya, hak tagih dapat digunakan dengan ikatan jaminan fidusia. Hak tagih (piutang) dapat dialihkan kepada pihak kreditor baru, yang mana pengalihan tersebut lazim

dilakukan dengan cara *cessie*. Pengalihan piutang dengan *cessie* harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus diketahui oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit. Dimana proses pengalihan piutang melibatkan akta penyerahan atau berita acara pelepasan objek dari hak tanggungan dan tagihan atas nama pihak ketiga yang merupakan penerima *cessie*. Sebagai pihak kreditor baru mereka hanya menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*). Namun sebenarnya hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perjanjian pengalihan piutang antara pihak-pihak yang bersengketa dalam bidang *cessie* itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil tema atau judul mengenai “TANGGUNG JAWAB KREDITOR BARU TERHADAP PIUTANG KREDITOR LAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”. Masalah yang akan diangkat dalam tulisan kali ini adalah mengenai bagaimana aturan hukum terjadinya kreditur baru melalui *cessie*, dan bagaimana tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

METODE

Metode yang dipergunakan ialah menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yang menekankan pada data sekunder, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berkaitan erat dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan Undang-Undang dimaksud bahwa penulis menggunakan peraturan undang – undang sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan manalah semua peraturan undang-undang yang relevan dengan permasalahan (isu hukum yang diteliti). Analisis yang berkaitan dengan kajian ini dikumpulkan dan diadakan sistematis. Penyusunan secara sistematis ini dimulai dari Bahan Hukum Primer dan seterusnya Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum Primer tentu berkaitan dengan Pasal Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pokok kajian atau isu hukum dalam penelitian. Sesudah pekerjaan sistematis bahan hukum dilanjutkan dengan kegiatan analisis semua bahan hukum tersebut. Seluruh bahan

huku yang berkaitan dengan penelitian ini diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM TERJADINYA KREDITUR BARU DALAM DUNIA PERBANKAN

1. Aturan Hukum Terjadinya Kreditor Baru Melalui *Cessie*

Aturan Hukum Terjadinya Kreditor Baru Melalui *Cessie* yaitu lahirnya dari hukum perjanjian. Perjanjian ini ialah pemberian atau pengikatan jaminan dalam suatu kegiatan pemberian kredit bersifat *accessoir*. Perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Perjanjian itu dibuat oleh para pihak dengan maksud untuk mendukung secara khusus perjanjian pokok yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian maka sifat perjanjian pemberian atau pengikatan jaminan adalah mengikuti perjanjian pokok. Lahir perjanjian pemberian atau pengikatan jaminan tergantung dengan perjanjian pokok yang melatar belakangnya. Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dikatakan semua perjanjian berarti perjanjian apa saja baik itu perjanjian yang telah ada dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata maupun perjanjian yang baru muncul atau dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam Undang-undang.

Cessie atau hak tagih adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh disini biasa berbentuk piutang atas nama. Jadi *cessie* adalah suatu keterangan utang yang bisa diperjualbelikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini, pihak memiliki utang bersedia untuk dipindahkan kewajiban utangnya kepada pihak lain. *Cessie* sendiri diatur dalam pasal 613 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum orang lain, tidak mungkin dapat diahlikan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus diberitahukan kepada *cessus* (pihak debitur dari piutang atas nama), dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan (*f.e.o*, *gadai*, dan *hak tanggungan*). (Kastini, 1998 : 246) Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan bahwa Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat itu.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Karena diatur dalam buku kedua KUH Perdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk kedalam hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUH Perdata. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh ahli hukum dari negeri Belanda Scholten, bahwa *cessie* dapat di pandang dari 2 (dua) segi, sebagai berikut:

- a) Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan
- b) Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.

Dengan demikian, secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang (atas nama) terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan (*betekening*, *notice*) kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur. Karena itu, hal ini

yang merupakan elemen - elemen yuridis dari *lesohaga cessie* adalah sebagai berikut : (Setiawan, Satrio : 1-2)

- a) Adanya pihak cedent (kreditur lama).
- b) Adanya pihak cessionaris (kreditur baru).
- c) Adanya pihak cessus (debitur).
- d) Adanya piutang/tagihan dengan titel yang sah.
- e) Adanya pengalihan piutang/tagihan.
- f) Adanya akta cessie yang otentik atau di bawah tangan.
- g) Adanya pemberitahuan (betekening, notice) kepada pihak cessus (debitur). Atau
- h) Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus (debitur).

Dari pengertian *cessie* tersebut di atas, terlihat bahwa dengan *cessie*, yang dimaksudkan adalah pengalihan piutang, bukan pengalihan hutang. Karena konsensuensi dari *cessie* adalah terjadi pergantian kreditur (novasi dalam arti luas). Sedangkan dalam pengalihan hutang, yang terjadi adalah pergantian debitur. Pergantian debitur tidak termasuk dalam *cessie*, tetapi telah merupakan suatu bentuk dari novasi yakni novasi subjektif atau yang disebut juga dengan subrogasi (*delegasi*).

Cessie hanya dapat dilakukan sepanjang hutang yang dicessiekan tersebut berasal dari suatu kontrak atau perikatan lainnya “berdasarkan undang-undang yang bukan perbuatan melawan hukum. *Cessie* tagihan yang berasal dari suatu perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan, karena *cessie* yang demikian akan melanggar ketertiban umum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah :

- a) Piutang beralih dari cedent ke cessionaris.
- b) Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan cessionaris menggantikan tempat kedudukan cedent yang berarti segala hak yang dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya.

Hal itu *cessie* untuk sebagian tagihan, *cessie* dengan akibat yang terbatas lainnya yaitu :

- a) Cessie Bersyarat, yakni cessie dengan syarat-syarat tertentu, dimana cessie baru terjadi jika kejadian tertentu seperti yang dipersyaratkan tersebut.
- b) Cessie untuk jaminan hutang, yakni cessie yang tidak memberikan hak kepemilikannya yang penuh kepada kreditur baru, tetapi memberikan hak jaminan saja.

Cessie merupakan tindakan hukum atau kontrak yang nyata/riil. Yang dimaksud dengan kontrak nyata (riil) adalah suatu kontrak yang baru terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum levering dilakukan maka kontrak dianggap belum ada. Dalam hubungan dengan perbuatan *cessie* ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata maka *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan.

Berdasarkan asas kontrak nyata ini jika seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya dikemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara obligatoir Pasal 1333 jo Pasal 1334 KUH Perdata), tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut. Hal ini adalah wajar, tindakan. *Cessie* yang dimaksudkan adalah tindakan penyerahan (levering) itu sendiri (pasal 613 KUH Perdata). Karena itu, banyak tindakan yang kelihatannya seperti pranata hukum *cessie*, tetapi sebenarnya bukan *cessie*, berhubung tidak terpenuhinya asas kontrak nyata ini.

Beberapa pranata hukum mirip *cessie* tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Janji untuk melakukan *cessie*;
- b) Janji untuk menagih piutang dan membayarnya;
- c) Perintah membayar kepada pihak ketiga dari kreditur.

Pada hakikatnya *cessie* hanya merupakan salah satu model levering (pengalihan hak), di samping model-model peralihan hak lainnya. Dalam hukum dikenal beberapa model peralihan hak, yaitu sebagai berikut :

- a) Cessie untuk peralihan piutang atas nama,

- b) Endorsement untuk peralihan hak atas tagihan atas pengganti (aan order),
- c) Penyerahan fisik surat hutang untuk peralihan hak atas tagihan atas bawa (aan toonder),
- d) Penyerahan fisik benda bergerak untuk peralihan hak atas benda bergerak,
- e) Balik nama dokumentatif untuk peralihan hak atas benda tidak bergerak.

Dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu sebagai berikut :

- 1) Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- 2) Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- 3) Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Karena *cessie* merupakan salah satu bentuk levering (penyerahan benda), maka tentu syarat-syarat untuk suatu levering berlaku juga untuk *cessie*. Syarat yuridis utang bagi suatu levering adalah sebagai berikut :

- a. Rechstitel kreditur lama harus benar dalam hal ini pemilik harus secara yuridis mempunyai titel yang sah atas tagihan yang akan diahlikan itu.
- b. Rechstitel kreditur baru harus benar dalam hal ini pemilik harus memiliki dasar dari peralihan hak tagih kepadanya berupa suatu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tagihan tersebut.
- c. Adanya kewenangan berbuat dari kreditur lama
Kewenangan berbuat dari kreditur lama juga haruslah sah secara yuridis.

Artinya, kreditur lama tersebut haruslah berwenang untuk mengalihkan piutang tersebut, baik kewenangan dalam arti kewenangan berbuat secara umum seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan korporasi seperti persetujuan komisaris, atau berwenang dalam hubungan dengan piutang tersebut, seperti tidak melakukan peralihan terhadap piutang yang bukan kepunyaannya.

Berdasarkan pengertian diatas aturan hukum kreditor baru melalui *cessie* yaitu bersumber dari hukum perjanjian dan kesepatan di depan notaris. Pengertiannya ini bisa dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah sebuah produk hukum yang melandasi adanya perjanjian pengalihan hak penagihan piutang melalui sebuah perusahaan (A) keperusahaan yang lain (B). *Cessie* merupakan berawal dari kebutuhan modal kerja di sebuah perusahaan karena macetnya tagihan piutang atau penerima. Sehingga terjadinya aturan hukumnya kreditor baru melalui *cessie* tunduk pada hukum perjanjian dan tertuang dalam kesepakatan di hadapan Notaris dikarenakan sudah sesuai dan berkaitan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

2. Hak dan Kewajiban Cassie

Cessie berarti pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur. Dasar alasan adanya pengalihan hak yang demikian adalah kepentingan komersial tertentu. Dalam kasus ini, debitur bank perlu mengalihkan tagihan/piutang ke bank agar debitur bank tersebut dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Dari sisi kepentingan bank. Transaksi tagihan debitur bank itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban pembayaran hutang debitur bank tersebut secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya. *Cessie* adalah sutu pengalihan piutang atau penyerahan tagihan atas nama yang di atur dalam pasal 613 KUHPerdara. Disepakati pula istilah taknis hukum yang berkaitan dengan *cessie*, orang yang menyerahkan tagihan atas hak nama (kreditor lama) disebut *cedent*, yang menerima penyerahan (kreditor baru) adalah *cessionaris*, sedangkan *cessus* adalah debitu, yang mempunyai utang.

Dalam proses *cessie* ini, tindakan penyerahan tidak berdiri sendiri, tindakan tersebut selalu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan orang untuk menyerahkan sesuatu. Hubungan hukum yang mewajibkan adanya penyerahan disinin disebut sebagai hubungan hukum obligator, yang bisa timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Hubungan hukum obligator dalam proses *cessie* termasuk yang timbul dari perjanjian karena muncul diperjanjikan antara para pihak. Kita ketahui

suatu perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan yang disebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* adalah peristiwa yang menimbulkan perikatan-perikatan diantara dua pihak, dimana yang satu berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Jadi peristiwa perdata (*rechtstitel*) tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie*. (Setiawan, Satrio 2010 : 4) Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam peristiwa *cessie* ada kemungkinan debitur (*cessus*) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. Diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Tidak ada akibat hukum disini artinya *cessus* (debitur) tetap menganggap bahwa krediturnya pada saat itu adalah kreditur awal, dimana dengan ketidaktahuannya itu *cessus* (debitur) tetap melakukan pembayaran angsuran atau pengembalian fasilitas kredit kepada *cessionaris* (kreditur awal), meskipun anggapan *cessus* (debitur) tersebut tidak benar karena senyata-nyatanya piutang telah beralih menjadi milik *cessionaris* (kreditur baru). Apabila terjadi hal demikian maka dalam hukum perikatan dikenal sebagai *Onverschuldigde Betaling* yaitu pembayaran utang yang tidak diwajibkan.

Disini ada semacam itikad baik atau tidak baik dari *cessus* (debitur), dimana apabila *cessus* (debitur) tidak atau belum mengetahui adanya pengalihan piutang tersebut ke *cessionaris* (kreditur baru) dan dengan itikad baik tetap membayar kewajiban/angsurannya kepada *cedent* (kreditur awal) maka tindakannya masih bisa dibenarkan, akan tetapi apabila *cessus* (debitur) sebenarnya sudah mengetahui pengalihan piutang tersebut dan tetap membayar kepada *cedent* (kreditur awal) maka tindakannya tersebut bisa tidak memperoleh perlindungan hukum dengan dinyatakan pembayarannya kepada *cedent* (kreditur awal) tidak sah, dan perlindungan hukum kepada *cessionaris* (kreditur baru) adalah tetap berhak menagih atas pembayaran yang telah dibayarkan kepada *cedent* (kreditur awal) tersebut.

Menurut HFA Vollmar, “kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *Cedent* atau kreditur lama tetap sah, asal *cessus*

dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya. Dalam praktik apabila pembayaran angsuran ini dilakukan dalam tenggat waktu perbulan, karena tidak menutup kemungkinan fasilitas kredit tersebut berupa angsuran yang harus dibayar setiap bulan ataupun berupa plafon yang harus dibayar bunga setiap bulan.

Dalam pelaksanaan pemberitahuan ini, selain di Pasal 613 KUHPdata tidak diatur mengenai tenggat waktu maksimal harus dilakukannya pemberitahuan tersebut kepada *cessus* (debitur), juga tidak diatur siapa yang harus melakukan pemberitahuan kepada *cessus* (debitur). Apakah pihak *cedent* (kreditur awal) selaku yang mengalihkan piutang, ataukah *cessionaris* (kreditur baru) selaku penerima atas pengalihan piutang tersebut, ataukah pihak Notaris sebagai pihak ketiga yang mempunyai kedudukan netral apabila akta perjanjian jual beli dan pengalihan piutang tersebut dibuat secara notarial.

Apabila yang memberitahukan kepada *cessus* (debitur) adalah *cedent* (kreditur awal) adalah untuk kepentingan agar *cessus* (debitur) mengetahuibahwa kreditur yang bersangkutan saat ini adalah sudah bukan lagi *cedent* (kreditur awal) lagi, melainkan sudah berpindah menjadi *cessionaris* (kreditur baru) dengan konsekuensinya adalah pembayaran angsuran selanjutnya wajib dibayarkan kepada *cessionaris* (kreditur baru) beserta jaminan ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang telah diserahkan kepada *cessionaris* (kreditur baru), termasuk apabila akan dilakukan pelunasan kredit konfirmasi diajukan kepada *cessionaris* (kreditur baru).

Bagaimana apabila yang memberitahukan telah dilaksanakannya *cessie* tersebut adalah *cessionaris* (kreditur baru) kepada *cessus* (debitur). Dengan tidak hadirnya *cessus* (debitur) saat penandatanganan perjanjian jualbeli dan pengalihan piutang, tentu saja *cessus* (debitur) tidak mengetahui identitas *cessionaris* (kreditur baru)nya. Wajar dalam hal ini apabila *cessus* (debitur) tidak serta merta percaya apabila ada pihak yang mengaku telah menerima pengalihan piutang atas namanya dengan tanpa ada dokumen yang melampirinya sama sekali. Langkah perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada *cessus* adalah dengan meminta asli salinan akta perjanjian jual beli dan pengalihan piutang tersebut atau berupa fotocopy legalisasi

notaris. Fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan terutama, selalu diikuti dengan kegiatan pemberian jaminan. Pemberian jaminan disini dituangkan dalam perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit perbankan secara umum menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan “the five of C”, yang salah satunya adalah collateral (jaminan). Jadi selain character (karakter), capital (modal), capacity (kemampuan) dan condition of economy (kondisi ekonomi), collateral (jaminan) menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pemberian fasilitas kredit. Karena tidak menutup kemungkinan, meskipun telah dilakukan analisa mendalam terhadap calon nasabah, pada saat kredit berjalan nasabah tersebut mengalami default dan sampai di kolektibilitas macet.

Disini fungsi dari faktor collateral, guna menjamin pengembalian kembali atau pelunasan atas fasilitas kredit melalui proses penyelamatan dan penyelesaian kredit. Penyerahan piutang yang dilakukan oleh *cedent* (kreditur awal) kepada *cessionaris* (kreditur baru) tidak mengakibatkan lunasnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Dengan tetap berlakunya perjanjian pokok, maka tetap berlaku pula perjanjian pengikatan jaminannya sebagai *accessoir*. Hak dan kewajiban atau prestasi atas perjanjian pokok yang beralih dari *cedent* (kreditur awal) kepada *cessionaris* (kreditur baru), jugaikut mengalihkan segala hak dan kewajiban dari perjanjian pengikatan jaminannya. Apabila suatu piutang yang timbul dari perjanjian kredit dengan diberikan jaminan hak tanggungan dialihkan dengan perjanjian *cessie*, maka segala hak dan kewajiban dari hak tanggungan ikut beralih kepada *cessionaris* (kreditur baru).

Berdasarkan pengertian diatas tersebut *cessie* pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditor, dasar alasan adanya pengalihan hak yang demikian adalah kepentingan kormesial tertentu. Dalam kasus ini, debitor bank perlu mengalihkan tagihan/piutang ke bank agar debitor bank tersebut dapat melaksanakan kewajiban pembarayan utangnya.

Diatas semua itu yang jelas tidak dilaksanakannya hak tagihan yang diperoleh bank dengan *cessie* dari debitor bank berdasarkan akta *cessie* tidak menghilangkan kewajiban debitor bank itu untuk membayar atau melunasi utangnya kepada bank, sepanjang debitor bank membayar utangnya maka ia akan terbebas dari utangnya.

Sehingga aturan hukumnya hak dan kewajiban pengalihan hak tagihannya dengan *cessie* ini sudah dilaksanakan dengan secara sah untuk menjamin kewajiban pembayaran hutang debitor bank kepada bank, maka dari itu haknya untuk menagih dalam hal tersebut ternyata sudah adanya cidera janji berlaku efektif bagi debitor bank sebagaimana diatur dalam perjanjian pokok dan atau akta *cessie*. Jadi dari pihak bank yang bagaimana tidak mau melaksanakan haknya yang mengakibatkan kreditnya dapat dianggap macet Sebelum menerima *cessie*, karena itulah bank seharusnya yakin bahwa tagihan yang akan dialihkan dengan *cessie* yaitu sudah sesuai dengan aturannya.

B. TANGGUNG JAWAB KREDITOR BARU TERHADAP PIUTANG KREDITOR LAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Lembaga perbankan sebagai kreditor dalam penyaluran dana kredit adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi Negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Menurut Undang-Undang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan apa yang dimaksud dengan kredit, dimana kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur. pengalihan piutang dengan *cessie* dapat terjadi di dunia perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa di antara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga. oleh karena itu dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa kreditur asal atau kreditur lama telah mengalihkan hak tagih atas utang debitur kepada kreditur baru berdasarkan *cessie*. Maka dalam hal ini, kreditur baru mempunyai hak tagih atas utang debitur, yang mana hal ini merupakan hak dari kreditur tersebut, dan bukan kewajiban. Hanya saja, jika hak tagih tersebut tidak digunakan oleh kreditur baru maka kreditur baru akan mengalami kerugian secara komersial.

Pada dasarnya lembaga perbankan adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Di Indonesia, badan hukum lembaga perbankan ialah Perusahaan Terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Berkaitan dengan badan hukum dari lembaga perbankan adalah Perseroan Terbatas, sehingga sudah sepatutnya lembaga perbankan yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi secara hukum peralihan Perusahaan maka kewajiban perusahaan lama atau kreditur lama beralih kepada kreditur baru yang mana di dalam dunia perbankan yang paling diutamakan adalah asas kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank.

Serta sebaliknya kewajiban debitur tetap kepada kreditur baru yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan kreditur lama karena sesuai dengan asas hukum tidak berlaku surut di mana perjanjian yang baru

tidak menghilangkan perjanjian yang terdahulu di buat jadi disini kewajiban kredit baru harus mengutamakan kepentingan nasabah karena dalam peralihan kepemilikan Bank mempunyai tata kelola yang sangat ketat yang mana pihak Bank Indonesia sebagai Bank sentral sebagai pengawas dunia perbankan khususnya dalam hal peralihan dan pendirian bank. Berkaitan dengan pemberian kredit, di dalam suatu tagihan selalu terlibat dua pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor. Kedua pihak tersebut pada umumnya tertentu orangnya. Khususnya person debitor dalam suatu perikatan dan karenanya juga dalam suatu tagihan harus tertentu pula. Pada dasarnya dalam pemberian kredit, debitor sebagai penanggungjawab atas pelunasan kredit tidak dapat diganti tanpa persetujuan dari kreditor. Peristiwa tersebut adalah logis, karena nilai suatu tagihan, disamping ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama bergantung dari bonafiditas person debitor.

Lain hal dengan person kreditor, bagi debitor, pada dasarnya tidak menjadi soal kepada siapa ia harus membayar, sepanjang jumlah dan semua syarat-syarat pembayarannya adalah sama. Praktek perdagangan pada masa kini membutuhkan sama sekali adanya kemungkinan pergantian kreditor atas tagihan-tagihan. Kemungkinan peralihan seperti itu dapat karena memang undang-undang menentukan seperti itu (cessie pada tagihan atas nama) atau memang diperjanjikan antara para pihak (kreditor dengan debitor) dengan cara menuangkannya dalam suatu bentuk tertentu yang diakui dan diatur oleh Undang-Undang (tagihan atas tunjuk aan toonder dan tagihan atas order). (Satrio, 1999 : 3)

Sebagaimana diuraikan di atas, hak atas suatu tagihan oleh Undang - Undang atau oleh kesepakatan antara para pihak sendiri, dapat diadakan pergantian subjek kreditor. Penggantian disini berarti ada kreditor baru yang menjadi pemilik (baru) atas tagihan tersebut, ada kreditor baru yang mengoper tagihan tersebut dari kreditor lama. Hendaknya diingat bahwa dalam pengoperan tersebut, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanyalah subjek krediturnya saja, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada pengoperan kualitas kreditur. Konsekuensinya adalah bahwa semua *accessoir* dan *execeptie* yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Tagihan tersbut bagi *cessionaris* tetap sama seperti pada saat semula pada waktu masih berada dalam tangan *cedent*.

Namun pada kenyataannya pergantian kreditor berkaitan erat sekali dengan penyerahan/levering. Masalah penyerahan dalam KUHPerdara diatur

dalam buku II, pada bagian yang membicarakan tentang cara memperoleh hak milik, karena memang penyerahan adalah cara untuk mengoperkan hak milik kedalam tangan/pemilikan orang lain. Ditinjau dari para pihak, maka kita lihat didalam *cessie* ada penggantian subjek kreditur. Dengan demikian latak pengaturan dalam buku II pada bagian cara memperoleh hak milik nampak janggal.

Dari segi tersebut *cessie* lebih tetap kalau diatur dalam buku III pada bagian yang mengatur *subrogatie* dan *novatie*. Namun hendaknya kita ingat. Bahwa hubungan hukumnya sendiri, antara kreditur dan debitur, juga merupakan benda/zaak tersendiri. Penyerahan hak tagih sekaligus berarti mengoperkan hubungan hukum yang ada antara kreditur (lama) dan debitur. Menjadi antara kreditur (baru) dengan debitur. Ditinjau dari sudut kredit baru *cessie* merupakan cara untuk memperoleh hak tagih, yang semula bukan kepunyaannya.

Para pihak yang terlibat dalam *cessie* mendapat istilah teknis tersendiri. Kreditur (lama atau semula) yang mengoperkan hak tagihnya atau tagihan atas nama yang biasa disebut dengan *cedent*, sedangkan orang yang mengoper atau yang menerima penyerahan atas hak tagihan tersebut dinamakan *cessionaris*. Ia adalah yang menggantikan hak-hak kreditur lama atas tagihan yang diterima olehnya.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie*, debitor tidak berganti. Debitor dalam hal pelaksanaan pengalihan piutang secara *cessie* biasa disebut (*cessus*). Berkaitan dengan peralihan piutang kreditur lama kepada kreditur baru melalui *cessie*, dapat diketahui bahwa hubungan antara kreditur semula atau *cedent* dengan debitor (*cessus*) merupakan hubungan asal sebelum adanya peristiwa *cessie*. Namun sesudah adanya *cessie* maka muncul hubungan yang kedua yaitu hubungan antara *cedent* dengan *cessionaris*, dan yang terakhir hubungan antara *cessionaris* dengan *cessus*.

Hubungan antara *cedent* dengan *cessionaris* dalam pelaksanaan pengalihan piutang kreditur lama kepada kreditur baru melalui *cessie* harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan tersebut terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dalam pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie* yang dimaksud yaitu :

- a. Rechtstitel yang sah

Karena cessie adalah suatu penyerahan hak tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya dan merupakan bagian daripada penyerahan benda-benda pada umumnya, maka untuk sahnya cessie pun disyaratkan adanya rechteitel untuk penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan beschikking.

Khusus mengenai syarat rechteitel, sehingga untuk memenuhi keabsahan suatu cessie maka sebaiknya rechteitel tersebut dicantumkan dalam akta cessie guna memenuhi unsur keabsahan suatu pengalihan piutang melalui cessie.

b. Kewenangan mengambil tindakan beschikking

Penyerahan atau levering tagihan melalui cessie tersebut harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking. Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, "Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walau demikian, barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, "barang siapa menuntut kembali barang yang dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pecan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan tentang benda-benda bergerak, kecuali yang berupa bunga dan tagihan yang bukan tagihan atas tunjuk (toonder), sehingga tidak termasuk di dalamnya benda-benda

(bergerak) tidak berwujud lainnya, selain yang disebutkan, yaitu bunga dan tagihan atas tunjuk (toonder). Mengenai apakah tagihan atas order termasuk di dalamnya, para sarjana masih meragukannya tetapi tagihan-tagihan atas order seperti wissel, promes cheque dan cognossement diatur tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Untuk tagihan-tagihan atas nama, para sarjana berpendapat bahwa disini tak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum, (Satrio, 1999 : 3) sehingga tetap berlaku asas *nemo plus iurist* yang berarti bahwa *levering* dianggap sah jikalau yang mengoperkan mempunyai kewenangan *beschikking*". (Satrio, 1999 : 27)

Hak tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya tidak ada suatu daftar yang tersendiri, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Kata "atas nama" disana hanya berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitor. Walaupun demikian pasal 1977 dianggap tak berlaku bagi tagihan-tagihan atas nama, sehingga pada tagihan-tagihan semacam itu selalu disyaratkan adanya kewenangan mengambil tindakan *beschikking* dari orang yang menyerahkan tagihan tersebut, sama seperti yang disyaratkan bagi barang-barang terdaftar. Hanya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa syaratnya bukan "penyerahan pemilik tetapi dari orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking*.

Syarat khusus dalam pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie* yang dimaksud yaitu : "Pasal 613 menyatakan *cessie* harus dilakukan dengan membuat sebuah akta dan akta yang demikian dinamakan akta *cessie*. Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie*. Pada Dasarnya tidak diisyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bisa authentic). *Cessie* cukup dituangkan dalam suatu akta yang berbentuk, baik akta dibawah tangan maupun akta otentik, yang terpenting adalah didalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditor lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditor baru. Kesimpulan *cessie* secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain. Namun dari apa yang diuraikan diatas jangan diartikan bahwa *cessie* tanpa penerimaan pihak lain sudah ada,

karena pernyataan sepihak saja tanpa penerimaan tidak menimbulkan *cessie*.”

Berdasarkan uraian di atas sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan kreditor baru adalah sebagai *cessionaris* atau penerima piutang bertanggungjawab terhadap keamanan jaminan utang *cessus* atau debitor. Sebab menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diketahui bahwa :

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut dapat dipahami bahwa Bank Umum selaku kreditor wajib mempunyai keyakinan terhadap itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya, sehingga pada pelaksanaan pemberian kredit, bank selaku kreditor tak jarang mengisyaratkan adanya benda jaminan sebagai agunan atas kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitor.

Sehubungan dengan terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* yang dilakukan oleh kreditor lama (*cedent*) dengan kreditor baru (*cessionaris*), sehingga kreditor baru (*cessionaris*) bertanggungjawab untuk melunasi utang debitor (*cessus*) kepada kreditor lama (*cedent*). Selanjutnya setelah piutang kreditor lama (*cedent*) dilunasi oleh kreditor baru, sehingga benda jaminan yang menjadi agunan atas utang debitor (*cessus*) terhadap kreditor lama (*cedent*) beralih pula kepada kreditor baru (*cessionaris*).

Sehubungan beralihnya benda jaminan yang menjadi agunan milik debitor (*cessus*) dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*), sehingga kreditor baru juga bertanggungjawab untuk menjaga keamanan

benda jaminan milik debitor (*cessus*) yang akan dikembalikan kepada debitor (*cessus*) ketika perjanjian utang piutang hapus karena adanya pelunasan utang yang dilakukan oleh debitor selaku *cessus*.

Sehingga dapat diketahui tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang lama yaitu harus ada berkaitan dengan kedudukan kreditor ban adalah selaku *cessionaris*, *cessionaris* inilah yang bertanggungjawab untuk melunasi utang debitor selaku *cessus* kepada kreditor lama selaku *cedent* dan bertanggungjawab pula untuk menjaga keamanan benda jaminan yang menjadi agunan utang debitor, dan bertanggungjawab untuk mengembalikan benda jaminan milik debitor yang menjadi aguna diatas piutang yang diahlikan. Sehubungan terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* yang dilakukan oleh kreditor lama dengan kreditor baru sehingga kreditor baru bertanggung jawab untuk melunasi utang debitor kepada kreditor lama. Setelah piutang kreditor lama dilunasi oleh kreditor baru sehingga benda jaminannya yang menjadi agunan atas utang debitor terhadap kreditor lama yang beralih pula kepada kreditor baru. Sehingga kreditor baru juga bertanggung jawab pula untuk menjaga keamanan benda jaminan milik debitor itu sendiri.

PENUTUP

Aturan hukum terjadinya kreditor baru melalui *cessie* dalam dunia perbankan yaitu bersumber pada hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perikatan sesuai aturan hukum dalam buku III BW yang kesepakatannya dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian maka sifat perjanjian pemberian atau pengikatan jaminan adalah mengikuti perjanjian pokok dan lahir perjanjian pemberian atau pengikatan jaminan tergantung pada perjanjian pokok yang melatar belakangnya dan juga secara hukum apabila penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dimana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Tanggung jawab kreditor baru terhadap kreditor lama adalah berkedudukan sebagai *cessionaris* yang bertanggung jawab untuk melunasi utang debitor yang berkedudukan sebagai *cessus* kepada kreditor lama yang berkedudukan sebagai *cedent*. Selain bertanggung jawab terhadap pelunasan piutang kreditor lama, kreditor baru bertanggung jawab pula menjaga keamanan benda jaminan milik debitor yang menjadi agunan atas piutang yang dialihkan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al Et Drs. Thomas, 1990, *Dasar-Dasar Prekreditasi*, Cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta
- Emirzon, Joni, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- HS, H. Salim, 2003, *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet-7, Bumi Aksara, Jakarta,
- Magfirah, Ester Dwi, 2004, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang* (Studi kompratif ketentuan CISG dan KUHPerduta)
- Pangabeau, Henri P, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Setiawan Rachmad, J. Satrio. 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, National Legal Reform Program, Jakarta
- Sinungan, Muchdersyah, 1991, *Uang dan Bank*, Cet-3, Rineka Cipta, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Rahasia Bank, Berbagai masalah dan sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, Jakarta
- Suyatno, Thomas, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Cet-3, Gramedia, Jakarta
- Sri Kastini, 1998 *Gadai Piutang dan Cessie Hukum Jamman Ekonomi*, ELISP, Jakarta
- Soeharmoko, J. Satrio, 1999, *Cessie, Subrogative, Novasi kompensasi dan campuran utang*, Alumni, Bandung
- Widjaya, LG Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Kesaint Blanc, Jakarta
- Wijaya Faried dan Seotatwo Hadiwigeno, 1991, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perbankan, Teori dan Kebijakan*, edisi kedua Cet-1, BPFE, Yogyakarta
- J. Satrio, 1999, *Cessie, Subragatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*, Edisi Pertama, Cet- II, PT. Alumni, Bandung

Undang – Undang

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4901)